



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 400.6.2/473/HK/424.013/2024

TENTANG

PRASASTI CUNGGRANG DI DUSUN SUKCI DESA BULUSARI KECAMATAN
GEMPOL SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan warisan leluhur yang secara tidak langsung menjadi ciri khas daerah, karena itu memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat baik aspek budaya, sejarah, pendidikan dan pariwisata;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melestarikan dan pengelolaan cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Prasasti Cunggrang di Dusun Sukci Desa Bulusari Kecamatan Gempol sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya;

Memperhatikan : Naskah Rekomendasi Penetapan Prasasti Cunggang Sebagai Benda Cagar Budaya Nomor : 400.6.2/1726/424.017/2024 tanggal 14 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Prasasti Cunggang di Dusun Sukci Desa Bulusari Kecamatan Gempol sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Pasuruan dengan hasil kajian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Maret 2024
Pj. BUPATI PASURUAN

ttd.

TEMBUSAN :

1. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wil.XI Jawa Timur; ANDRIYANTO
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
3. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan; dan
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 400.6.2/473/HK/424.013/2024

TANGGAL : 15 MARET 2024

HASIL KAJIAN

PRASASTI CUNGGRANG DI DUSUN SUKCI DESA BULUSARI KECAMATAN
GEMPOL SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN PASURUAN

I IDENTITAS

ODCB : Prasasti Cungggrang
Alamat : Dusun Sukci RT 02 RW 03
Desa : Bulusari
Kecamatan : Gempol
Kota / Kabupaten : Kabupaten Pasuruan
Provinsi : Jawa Timur
Ukuran : Tinggi: 126 cm
Lebar : 96 cm
Tebal : 22 cm
Bahan : Batu andesit
Tahun / Abad : 851 Saka (929 Masehi)

II DESKRIPSI

Uraian : Prasasti ini berada dalam sebuah cungkup di tengah pemukiman warga Dusun Sukci, Desa Bulusari. Cungkup terlihat dalam kondisi bagus, dengan lantai ubin, pagar pembatas dari besi dan atapnya genting. Pada tempat yang sama juga terdapat makam yang disebut warga sekitar sebagai makam Mbah Brojo yang diyakini sebagai tetua desa. Prasasti dalam kondisi berdiri dengan bagian bawah terpendam dalam lantai. Bahan dari batu yang kini kondisinya telah kasar dan berpori. Prasasti berbentuk kurawal dengan tulisan berada di dua sisi. Tulisan bagian belakang (utara) kondisinya relatif lebih baik dari sisi depan (selatan) yang banyak tulisannya telah aus. Sedangkan di bagian atas, pada puncak kurawal, batunya telah rompal. Prasasti ini menggunakan huruf dan bahasa Jawa Kuno.

Prasasti ini berasal dari masa Pu Sindok. Dikeluarkan pada tahun 851 Saka atau 929 Masehi. Prasasti ini dibuat untuk menetapkan Desa Cungggrang sebagai *sima* bagi pertapaan di Pawitra (Gunung Penanggungan) dan bangunan suci tempat pemujaan Rakryan Bawang, ayah permaisuri Pu Sindok yang bernama Dyah Kebi. Sebelumnya, Desa Cungggrang termasuk dakam wilayah Bawang dan di bawah pemerintahan Wahuta Wungkal dengan penghasilan pajak senilai 15 suwarna emas,

kewajiban kerja bakti sebanyak 2 kupang, serta katik sebanyak sekian orang (belum dapat dipastikan jumlahnya). Dengan penetapan sebagai sima tersebut, penduduk Desa Cunggrang dibebaskan dari kewajiban pajak. Tetapi diwajibkan untuk memelihara pertapaan dan prasada, juga memperbaiki petirtaan di Pawitra.

Kondisi Saat Ini : Kondisi obyek pada saat ini dalam kondisi baik dan terawat. Tulisan bagian belakang (utara) kondisinya relatif lebih baik dari sisi depan (selatan) yang banyak tulisannya telah aus.

Sejarah /
Penanganan /
Pelestarian : Dari catatan JLA Brandes dalam OJO XLI, Prasasti ini ditemukan pada tahun 1836. Beberapa bagian dari prasasti ini sudah aus sehingga tulisannya sulit dibaca. Peralihan aksara oleh JLA Brandes/NJ Krom dalam OHO no XLI :72-73. Kemudian L. Ch. Damais dalam BEFEO 46 1952 EEI II A.112 dan BEFEO 46 1955 EEI V:104.

Prasasti Cunggrang memiliki nilai penting bagi sejarah, dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya serta agama sehingga perlu adanya tindakan pelestarian. Pada tahun 2019 dilakukan kegiatan penduplikasian Prasasti Cunggrang untuk tindakan pelestarian warisan budaya dan untuk memenuhi permintaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dengan No Surat 432/259.2/424.090/2019 mengenai bantuan teknis pembuatan replika Prasasti Cunggrang. Hal ini karena tanggal 18 September 1929 M yang merupakan tanggal penerbitan prasasti ini dijadikan hari jadi berdirinya Kabupaten Pasuruan. Replika Prasasti Cunggrang saat ini diletakkan di Museum Cunggrang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

Status /
Kepemilikan /
dan/atau /
Pengelolaan : Obyek tersebut dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh BPK Wilayah XI Jawa Timur.

III KRITERIA PENETAPAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:
Pasal 5
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Penjelasan

- : Prasasti Cunggrang memenuhi kriteria Pasal 5:
- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena Prasasti Cunggrang dibuat pada tahun 851 Saka (929 Masehi) masa pemerintahan Pu Sindok;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, karena menggunakan huruf dan Bahasa Jawa Kuno dengan gaya huruf/bahan yang dipakai umumnya berasal dari prasasti abad X Masehi;
 - c. memiliki arti khusus bagi:
 - sejarah, karena merupakan bukti tertulis tertua hingga saat ini yang ditemukan di Kabupaten Pasuruan dan ini dijadikan alasan untuk penggunaannya sebagai hari jadi berdirinya Kabupaten Pasuruan
 - ilmu pengetahuan, karena memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka kajian sejarah, arkeologi, maupun dalam bidang epigrafi
 - pendidikan, karena berpotensi untuk dikembangkan sebagai sarana Pendidikan masyarakat tentang masa lampau
 - agama, karena memuat penetapan sima Desa Cunggrang dan menjelaskan keterkaitan antara agama dan negara pada masa silam ; dan/atau
 - kebudayaan, karena berhubungan dengan perkembangan tahap-tahap budaya literasi di masyarakat ; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa karena prasasti ini merupakan karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya dan benda yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, daerah, dan komunitas tertentu, yakni masyarakat penganut agama Hindu di wilayah Kabupaten Pasuruan pada abad ke-10 Masehi.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Pasuruan merekomendasikan kepada Pj. Bupati Pasuruan, agar menetapkan Prasasti Cunggrang sebagai Benda Cagar Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (13 September 2019). "Penduplikatan Prasasti Cunggrang". Indonesiana. Platform Kebudayaan. Diakses tanggal 11 Januari 2021.
- PASKABMUSEUM (7 Agustus 2014). "Prasasti Cunggrang". Blog Museum Online Kabupaten Pasuruan. Diakses tanggal 28 Februari 2024
- PASKABMUSEUM (25 Agustus 2014). "Sejarah Prasasti Cunggrang". Blog Museum Online Kabupaten Pasuruan. Diakses tanggal 28 Februari 2024
- Anonim (3 Juni 2015). "Sejarah Singkat Hari Jadi Kabupaten Pasuruan". pasuruankab.go.id. Diakses tanggal 28 Februari 2024.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto (Ed.), Sejarah Nasional Indonesia II, Jakarta, Balai Pustaka, 1984




Gambar 1. Prasasti Cunggrang




Gambar 2. Prasasti Cunggrang (sisi utara)


LAMPIRAN




Sumber : google map tanggal 5 Maret 2024



Sumber : google map tanggal 5 Maret 2024



Sumber : google map tanggal 5 Maret 2024



Gambar 3. Tulisan pada Prasasti Cunggrang

Pj. BUPATI PASURUAN

ttd.

ANDRIYANTO